



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 2 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nanang Kosasih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 2 Juli 2025, Pukul 08.31 – 09.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Nanang Kosasih

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.31 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 102/PUU-XXIII/2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon memperkenalkan diri siapa yang hadir.

2. PEMOHON: NANANG KOSASIH [00:50]

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: NANANG KOSASIH [00:54]

Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan saya Nanang Kosasih, dalam hal ini sebagai Prinsipal, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]

Oke. Tidak didampingi kuasa hukum, ya?

6. PEMOHON: NANANG KOSASIH [01:07]

Tidak.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]

Hadir sendiri, ya? Baik. Pak Nanang sudah pernah beracara di Mahkamah?

8. PEMOHON: NANANG KOSASIH [01:13]

Belum, Yang Mulia.

9. **KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]**

Belum. Jadi ini setelah Anda memasukkan Permohonan, diregister, kemudian Mahkamah Konstitusi menugaskan kita bertiga untuk menerima Permohonan ini. Jadi Permohonan secara tertulis sudah kita terima. Sekarang penerimaan secara resmi di Persidangan yang dilakukan oleh Hakim Panel tiga orang, Prof. Anwar, Prof. Enny, dan saya Arief Hidayat. Agendanya adalah menerima Permohonan secara lisan, ya. Nanti disampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Pokok-pokoknya saja, nanti bagian Petitum dibaca seluruhnya.

Setelah itu kita bertiga sesuai dengan undang-undang, punya kewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka perbaikan. Supaya bisa diperbaiki, Permohonannya bisa lebih sempurna. Nah, nanti Saudara harus mencatat nasihat Para Hakim, ya. Kalau tidak bisa mengikuti ... mencatat dengan baik, Saudara bisa buka risalah, ya. Karena Persidangan ini direkam di media sosialnya MK, ya.

Kemudian Saudara berkesempatan untuk memperbaiki. Waktunya 14 hari maksimal. Setelah itu dimasukkan lagi ke Kepaniteraan dan nanti ada Sidang Pendahuluan kedua untuk menerima perbaikan Permohonan, ya. Baik, silakan kalau begitu sekarang disampaikan, Pak Nanang. Pokok-Pokok Permohonannya saja, karena kita bertiga sudah baca sehingga bisa memberikan nasihat nanti. Silakan.

10. **PEMOHON: NANANG KOSASIH [03:05]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan membacakan Pokok-Pokok Permohonan dalam Perkara 102/PUU-XXIII/2025 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada pun terkait dengan identitas Pemohon dianggap sudah dibacakan.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah juga dianggap sudah dibacakan.

Selanjutnya Legal Standing Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah:

1. Warga negara Republik Indonesia yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Dasar ... pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Pemohon mengalami kerugian konstisional akibat berlakunya norma a quo yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kerugian tersebut dirasakan Pemohon bersifat spesifik, aktual, potensial, dan terdapat hubungan sebab-akibat secara langsung antara kerugian dan berlakunya norma tersebut.

Adapun Alasan-Alasan Permohonan, A. Fakta konkret bahwa Pemohon merupakan sarjana hukum yang sedang menempuh pendidikan magister ilmu hukum telah menyelesaikan pendidikan profesi advokat dan dinyatakan lulus ujian profesi advokat sehingga dari segi keilmuan, etika praktik, dan Pemohon telah memenuhi kualifikasi substantif untuk menjalankan fungsi bantuan hukum secara bertanggung jawab, khususnya dalam lingkup keluarga sebagai bentuk pengabdian dan upaya menjamin akses terhadap keadilan. Keluarga Pemohon berdomisili di Nagari Tigo Sungai, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang berjarak 198 km dari pusat bantuan hukum terdekat. Dan selain itu, tidak ada satu pun organisasi bantuan hukum terakreditasi di wilayah Kabupaten Pemohon sehingga akses keadilan, akses bantuan hukum sangat terbatas. Dalam situasi ini, keluarga Pemohon juga mengalami sejumlah peristiwa dugaan tindak pidana secara kumulatif dirasakan sebagai sebuah teror. Antara lain,

Satu. Pada tanggal 31 Januari 2025, telah terjadi dugaan tindak pidana pengancaman oleh oknum wali nagari terhadap Saudari Engla Mamerita Sari yang merupakan kakak Pemohon, Yang Mulia, dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan disertai kata-kata berisi ancaman. Laporan tersebut sudah dilaporkan dan disampaikan kepada Polsek Pancung Soal, juga telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga bukti petunjuk berupa video kejadian. Namun sampai saat ini, belum dilakukan gelar perkara sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa penyidikan dapat dihentikan secara tidak prosedural. Dalam kondisi tersebut, Pemohon beranggapan bahwa untuk memperoleh keadilan dengan menempuh jalur praperadilan, Yang Mulia.

Yang kedua. Pada tanggal 24 Februari 2025, Bapak Karya Sumarna, ayah Pemohon, melaporkan dugaan tindak pidana pencurian kabel dan buah kelapa sawit kepada Polsek Pancung Soal. Namun dalam laporan tersebut terdapat kejanggalan administrative, Yang Mulia, yakni laporan diterima pada tanggal mundur 2 hari sebelum dilaporkan, yaitu tanggal 22 Februari 2025.

Yang ketiga, pada tanggal 9 Maret 2025, yang bertepatan juga dengan bulan Ramadhan, ayah Pemohon kembali melaporkan dugaan tindak pidana pembakaran terhadap rumah dan juga pondok ladang tempat beliau biasa menginap, Yang Mulia. Pada saat kejadian, ayah Pemohon tengah menjalankan tugas sebagai pengurus musola sehingga tidak berada di lokasi. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, Yang Mulia. Namun laporan kepolisian tersebut diterima pada tanggal yang keliru, Yang Mulia, yaitu pada tanggal 9 Maret 2024, satu tahun lebih awal daripada kejadian sebenarnya.

Yang keempat, Yang Mulia. Pada tanggal 5 April 2025, adik Pemohon memvideokan pelaku pencurian yang tertangkap tangan sedang mencuri di kebun milik keluarga Pemohon di mana lokasi

tersebut sama dengan lokasi tempat kejadian peristiwa-peristiwa sebelumnya, Yang Mulia. Namun karena pelaku melakukan pengancaman terhadap adik Pemohon, sehingga adik Pemohon tidak dapat menangkap pelaku dan akhirnya melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Laporan telah disampaikan dan juga dilakukan pemeriksaan oleh Polsek Pancung Soal, termasuk terhadap jumlah batang sawit yang dicuri. Namun, penyelidikan hanya berfokus pada jumlah tandan sawit yang belum sempat diangkut oleh pelaku, Yang Mulia. Sehingga perkara cenderung diarahkan pada tindak pidana ringan tanpa memperhentikan unsur-unsur pengancaman dan juga bukti kerugian lainnya, Yang Mulia.

Yang kelima, Yang Mulia. Dua hari berselang dari kejadian tersebut, pada tanggal 7 April 2025, kabel sisa dari rumah ladang yang sebelumnya dibakar kembali dicuri kurang-lebih dengan panjang 1.500 meter, Yang Mulia. Kejadian ini telah dikomunikasikan kepada kanit reskrim Polsek Pancung Soal oleh ayah Pemohon melalui pesan WhatsApp. Namun ayah Pemohon urung melaporkan secara resmi karena tekanan psikis yang dialami oleh keluarga, ditambah lagi dengan nihilnya perkembangan signifikan atas laporan-laporan sebelumnya, meskipun telah disertai bukti video dan identitas terduga pelaku, Yang Mulia.

Dengan demikian, Yang Mulia, proses pelaporan dan penyidikan dilakukan oleh polsek ... oleh pihak kepolisian yang dihadapi oleh keluarga Pemohon menunjukkan banyaknya kekeliruan administratif dan minimnya perlindungan hukum. Dalam konteks ini peran Pemohon sebagai pendamping hukum secara insidentil akan sangat berarti untuk meminimalkan kesalahan untuk menjamin akses terhadap keadilan, Yang Mulia. Namun, Pemohon belum dapat memberikan bantuan hukum secara sah dan legal karena belum diangkat menjadi advokat, Yang Mulia.

B. Selanjutnya, yaitu terkait dengan objek permohonan Pemohon, Yang Mulia. Dalam peristiwa tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Advokat, dimana memberikan definisi terkait jasa hukum. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien. Dan selanjutnya dalam pertimbangan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga memberikan pengertian, yaitu advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Sehingga jika secara sistemik kedua pasal tersebut membentuk norma yang dimaknai secara eksklusif, sehingga segala bentuk jasa bantuan hukum termasuk bantuan hukum secara insidentil yang diberikan oleh Pemohon sebagai sarjana hukum dan telah lulus ujian profesi advokat hanya dapat dilakukan oleh advokat yang telah disumpah. Di sisi lain, Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksana Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal tidak memberikan ruang sedikit pun kepada sarjana hukum untuk memberikan bantuan hukum secara insidentil dalam konteks ... di luar konteks kelembagaan organisasi bantuan hukum. Meskipun jika kita melihat, Yang Mulia bahwa untuk syarat menjadi paralegal tidak mensyaratkan latar pendidikan sarjana hukum, Yang Mulia.

Dengan demikian adanya kekosongan hukum dalam pandangan Pemohon, Yang Mulia, sebelumnya pada Pasal 31 Undang-Undang Advokat pernah mengatur terkait dengan sanksi pidana. Orang yang seolah-olah menjadi advokat dan memberikan jasa bantuan hukum namun demi keadilan telah dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan 006/PUU-II/2004 dengan alasan bahwa hak untuk memberikan dan menerima bantuan hukum tidak boleh dihambat selama tidak bersifat profesional dilakukan dengan iktikad baik secara cuma-cuma. Putusan Mahkamah tersebut juga telah menghapus ketentuan pidana di Pasal 31 Advokat, akan tetapi tidak diikuti pengaturan afirmatif mengenai ruang bantuan hukum insidentil. Akibatnya terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Bahwa, Yang Mulia, sebelumnya dalam sistem hukum Indonesia juga telah dikenal terkait dengan kuasa insidentil, dimana dalam peradilan perdata dan hubungan industrial yang diatur dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 20 ... 147 RBG, serta diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang tidak mempersyaratkan kualifikasi akademik tertentu untuk menjadi kuasa insidentil. Hal ini mestinya dapat diadopsi dalam konteks bantuan hukum pidana non-litigasi, Yang Mulia. Kekosongan norma tersebut mengakibatkan pembatasan yang tidak proposional terhadap peran sosial, intelektual, dan tanggung jawab moral Pemohon sebagai sarjana hukum dan membantu keluarga sendiri yang sedang mengalami serangkaian tindak pidana secara beruntun, Yang Mulia.

Selanjutnya itu terkait dengan peran dan kompetensi sarjana hukum, Yang Mulia. Bahwa Pemohon sebagai sarjana hukum termasuk dalam kategori individu yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal itu juga diperkuat dengan literatur akademik, yaitu dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karya Profesor Dr. Kusumatmadja dan B. Arief Sidharta menyebut bahwa sarjana hukum sebagai sumber hukum materiil dalam praktik yang hidup sebagai sistem hukum Indonesia. Misalnya, dalam memberikan pertimbangan hukum legal opini dan lainnya, Yang Mulia.

Selanjutnya dalam buku Hukum Progresif, Hukum Untuk Manusia karya Prof. Dr. Sajipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum harus memberi manfaat sosial. Dan selanjutnya, yaitu pernyataan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Anwar Usman juga

memberikan pernyataan bahwa sarjana hukum memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Dengan demikian mengesampingkan kompetensi sarjana hukum dalam konteks bantuan hukum insidental kepada keluarga sendiri adalah bentuk pembatasan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan nilai-nilai dalam akses memperoleh keadilan, Yang Mulia.

Selanjutnya itu kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1), "Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil."

Pasal 28G ayat (1), "Hak perlindungan atas diri pribadi dan keluarga dari ancaman."

Pasal 28H ayat (2) (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:42]

Ya, pasal-pasal dianggap dibacakan itu.

12. PEMOHON: NANANG KOSASIH [12:44]

Baik, Yang Mulia. Izin menegaskan, selanjutnya itu terkait dengan fokus Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:49]

Ya.

14. PEMOHON: NANANG KOSASIH [12:50]

Dalam hal ini Pemohon tidak mempersoalkan terkait menjadi ... syarat untuk menjadi advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), dan juga permohonan ... dan Pemohon VII bahwa profesi advokat adalah profesi terhormat officium nobile. Akan tetapi, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir konstitusional progresif terhadap jasa hukum, agar tidak dimaknai secara eksklusif dalam hal bantuan hukum untuk mengakui ruang konstitusional bagi sarjana hukum, untuk memberikan bantuan hukum kepada anggota keluarga sendiri secara insidental, terbatas, cuma-cuma, dan tidak profesional.

Selanjutnya Petitem, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:24]

Ya, silakan.

16. PEMOHON: NANANG KOSASIH [13:25]

Berdasarkan uraian alasan Pokok Permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *jasa hukum* dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, menutup kemungkinan bantuan hukum insidentil oleh sarjana hukum kepada keluarga sendiri.
3. Memberikan tafsir konstitusional terhadap frasa *jasa hukum* adalah jasa yang diberikan oleh advokat, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Advokat sebagai berikut. Frasa *jasa hukum* adalah jasa yang diberikan oleh advokat tidak menutup kemungkinan pemberian bantuan hukum secara insidentil, terbatas, tidak berulang, tidak profesional, nonkomersial oleh sarjana hukum yang memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu dalam konteks hukum pidana nonlitigasi dan praperadilan.
4. Memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*), Yang Mulia.

Hormat Pemohon, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:30]

Ya, terima kasih. Sekarang berikutnya silakan dicatat, ya, Pak Nanang, nasihat, masukan dari Yang Mulia Prof. Enny dulu. Silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief (Ketua Panel), dan Yang Mulia Prof. Anwar (Anggota Panel).

Saudara Prinsipal, ini Mas Nanang, panggilnya Nanang, Kosanya apa Kosasih panggilannya?

19. PEMOHON: NANANG KOSASIH [15:01]

Nanang, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:03]

Oh, Nanang, ya, Mas Nanang. Ini baru saja ... baru pertama kali beracara di MK. Ini datang dari Padang langsung atau tinggal di Jakarta?

21. PEMOHON: NANANG KOSASIH [15:13]

Kebetulan saat ini lagi kuliah Magister, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:16]

Di mana?

23. PEMOHON: NANANG KOSASIH [15:17]

Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:19]

Oh, di UI. Semester berapa?

25. PEMOHON: NANANG KOSASIH [15:22]

Persiapan sidang, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:24]

Persiapan sidang, hampir selesai. Umurnya sekarang berapa?

27. PEMOHON: NANANG KOSASIH [15:27]

Baru masuk 25 tahun, Yang Mulia. Sebelumnya pada kejadian, belum cukup usia (...)

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:32]

Ya, ini hampir cukup usianya kok, ya. Sebentar lagi genap usia 25 tahun, ya. Sudah cukup nanti itu.

Jadi begini Saudara, ya. Terkait dengan Permohonan Saudara, saya mengapresiasi Saudara datang sendiri. Apalagi ada niatan untuk memperjuangkan keluarga, ya, itu bagus itu. Diteruskan hal-hal seperti itu, positif itu, ya. Tetapi juga harus dilihat rambu-rambunya nanti, ketentuan-ketentuan yang mengatur. Saudara ini mengajukan permohonan ini adalah berkaitan dengan Pasal 1 ayat (2), ya nanti tulisannya yang betul, ya. Kalau Anda magister lebih presisi lagi tulisannya nanti. Permohonan pengujian, ya, materiil Pasal 1 ayat (2), *ayanya kecil, ayat (2)*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan seterusnya, ini sudah betul, ya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara, sudah betul ini. Kemudian bagian ininya, identitasnya ya, NIK nya

enggak usah dimunculkan di situ, NIK nya enggak usah, sesuai dengan PMK. PMK sudah baca, ya?

29. PEMOHON: NANANG KOSASIH [16:40]

Sudah, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:41]

Kayaknya sudah baca ini, Saudara lancar sekali tadi menjelaskannya, ya. Lancar sudah baca PMK ya, nanti disesuaikan dengan PMK identitasnya, nama, kewarganegaraan, kemudian pekerjaan dan alamat, itu saja cukup, ya.

Kemudian di bagian ini enggak usah Saudara terlalu banyak ... apa namanya ... khususnya di bagian kewenangan. Ini kan berkaitan dengan Pasal 1 ayat (2) ya, kemudian di bagian kewenangan, ini Anda karena sudah baca PMK, Anda hanya cukup menjelaskan ketentuan-ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Ini nanti dirapikan, disempurnakan, Undang-Undang Dasarnya sudah ada, kemudian Undang-Undang MK-nya yang terbaru ya, yang terakhir diubah itu, Undang-Undang Nomor 7/2021 itu dimunculkan sekalian, ya.

Kemudian setelah itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah ada, lah yang di bawahnya ini, yang Anda kaitkan dengan persoalan, apalagi ini persoalan-persoalan yang menyangkut kasus konkret segala macam itu enggak usah di sini letaknya. Ini khusus hanya dasar hukum saja yang memberikan kewenangan, ya. Setelah itu baru di ujungnya Saudara buat semacam kesimpulan bahwa karena yang dimohonkan pengujiannya adalah Pasal 1 angka 2. Bukan ayat ya, angka ya. Sekali lagi saya perbaiki, bukan ayat, tapi angka, karena ini definisi pengertian. Jadi Pasal 1 angka 2, ya, yang Saudara mohonkan ini dan Saudara mengujinya terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu Pasal 28G ayat (1), 28D ayat (1), 28H ayat (2), termasuk 28C ayat (1), ya. Nah itu Mahkamah berwenang untuk ... apa namanya ... menguji permohonan Saudara tersebut, ya.

Nah kemudian yang terkait dengan kedudukan hukum, nah ini yang jadi persoalan ini, ya. Selain persoalan-persoalan yang Saudara mohonkan pengujian, setelah kewenangan Mahkamah ada perbaikannya di situ, apalagi ini Saudara kutip-kutip tadi putusan MK enggak relevan juga dengan Saudara yang Saudara mau di situ, setelah saya baca ini enggak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang Saudara persoalkan.

Kemudian di bagian Kedudukan Hukum ini Saudara harus betul-betul bisa menjelaskan. Pertama, ini kan kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, ya. Nanti di ... anu apa ... KTP-nya sudah ada buktinya di situ, termasuk usianya juga, ya. Kemudian

syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya, apa sih yang menjadi ... apa namanya ... dasar yang sangat kuat di situ yang menyebabkan Saudara menganggap bahwa ini ada kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma itu, padahal Saudara belum cukup umur di situ. Kalau besok sudah 25 tahun kan udah enggak ada persoalan lagi, nah itu apa? Ini harus Anda uraikan hari huruf A sampai huruf E, yang Saudara sudah kutip di sini harus Anda uraikan. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, apakah sama dengan yang tadi disebutkan tadi dengan batu ujinya sama atau tidak, Anda harus jelaskan haknya apa, kemudian apakah betul hak itu kemudian dirugikan dengan berlakunya Ketentuan Pasal 1 Angka 2, yaitu tentang pengertian di situ ya atau definisi. Nah, itu benar enggak itu dirugikan dengan berlakunya norma itu, ya. Kerugiannya seperti apa? Ya, kalau yang Saudara jelas-jelaskan tadi itu kan persoalan implementasi di lapangan, ya. Itu apakah ada kaitannya kemudian dengan berlakunya norma tersebut, itu harus Anda uraikan. Ada enggak hubungan sebab-akibatnya? Jangan-jangan enggak ada hubungan sebab-akibatnya dengan ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian, ya. Kalau itu sudah bisa Saudara uraikan, baru Saudara bisa di ujungnya. Kalau memang kerugian Saudara itu misalnya aktual, itu ujungnya apabila yang dikabulkan tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial, tidak akan terjadi. Itu berkaitan erat nanti, ya. Kalau Saudara cerita tadi itu kan persoalan-persoalan implementasi di lapangan, ya. Dimana persoalan implementasi di lapangan itu urusannya kan banyak cara kemudian untuk Saudara bisa memohon access to justicenya.

Tadi Saudara sudah mengatakan ada organisasi bantuan hukum, tapi agak jauh, ya. Tapi kan juga bisa Saudara melaporkan ke polisi yang terdekat. Apalagi kemarin kan hari Bhayangkara kan juga dijelaskan itu. Ini saya buka nih, hari Bhayangkara ini pidato-pidato poin-poin dari Presiden itu jelas sekali. Di situ dikatakan polisi itu harus hadir di tengah rakyat, seperti itu. Ya kenapa Saudara tidak melakukan itu, ya. Nah, ini yang Saudara harus pikirkan nanti. Ini karena kalau nanti Anda tidak bisa menguraikan kedudukan hukumnya kenapa kemudian ada apa namanya ... dengan norma itu kemudian merugikan hak konstitusional Saudara, ya. Ada enggak hubungannya segala macam seperti itu. Kalau tidak bisa menguraikan itu, ya tidak ada persoalan legal standing di situ ... apa ... ada persoalan legal standing di situ yang memungkinkan Anda tidak bisa diberikan legal standing-nya, ya. Karena memang yang Saudara mohonkan ini ya, apakah kaitannya dengan Saudara? Kecuali kalau Saudara sudah advokat, lain lagi nanti ceritanya, walaupun belum tentu dikabulkan juga. Tapi ini Saudara bukan advokat, belum advokat seperti itu. Yang Saudara persoalkan ini apalagi normanya adalah di bagian pengertian ketentuan umum di situ. Itu gimana Saudara bisa menjabarkan bahwa Saudara punya kerugian hak konstitusional, ya. Ini yang Saudara tampaknya belum menguraikan hal yang terkait dengan hal ini. Tapi Saudara sudah apa namanya ... memberanikan diri, bagus

itu. Satu langkah maju, tidak semua anak-anak muda itu berani bersidang di MK lho ya, sendirian begitu. Ini sudah luar biasa Saudara langsung sidang sendiri sebagai Prinsipal menjelaskan, enggak pakai kuasa di situ, menjelaskannya juga jelas sebetulnya, cuma persoalannya memang tidak berkaitan dengan norma, persoalannya di situ.

Ini yang jadi persoalan adalah nanti kalau Saudara tidak bisa menguraikan legal standing-nya, enggak bisa masuk ke pokok permohonan. Nah, Saudara di dalam pokok permohonan itu juga tidak menjelaskan kaitannya ini ketentuan pengertian umum ini. Pasal 1 Angka 2, ini MK selama ini sudah punya pendirian. Kalau menguji definisi pengertian seperti ini, itu sulit sekali karena dia akan berimplikasi pada keseluruhan isi dari undang-undang itu berubah, gitu lho. Karena Saudara menguji sesuatu yang ada di ketentuan umum. Ketentuan umumnya menjadi dasar untuk mengatur di bawahnya, gitu lho. Nah, ini gimana caranya kemudian Saudara bisa menjelaskan ada persoalan di situ. Sementara yang sudah jelaskan tadi adalah persoalan individu Saudara, kasus konkret. Masa MK kemudian hanya karena persoalan individu minta untuk mengubah sesuatu yang sifatnya ketentuan umum, gitu lho? Nanti datang lagi yang lain ngadukan lagi, gitu, dengan perkaranya sendiri, gitu, ya. Sementara ada banyak cara untuk menyelesaikan itu. Lha, gimana Saudara bisa menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 2 ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1). Ya, ada persoalan konstusionalitas norma di situ, ya, yang dimaksud di situ, sehingga nampak ada pertentangannya, ya. Kemudian dengan Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28H ayat (1), ya, dimana letak persoalannya? Itu yang perlu dijelaskan oleh setiap siapapun yang mengajukan permohonan ke MK untuk menguji undang-undang secara materiil ini, harus menjelaskan itu.

Bahkan kalau perlu itu digambarkan dengan misalnya bagaimana teorinya, dasar teoritisnya. Kemudian kalau ada doktrin yang kuat, ditambahkan di situ untuk menguatkan, meyakinkan. Ada komparasi dengan negara lain, lebih bagus lagi. Tapi persoalannya kalau yang diujikan itu pengetahuan umum, ketentuan umum di dalamnya itu, ya, itu harus hati-hati Saudara, karena ini bersentuhan tidak hanya terhadap ini an sich, karena itu menentukan ketentuan yang ada di dalamnya, termasuk syarat-syarat tentang advokat di dalamnya juga ada. Kalau Saudara menyentuh jasa hukum, ketentuan advokat di dalamnya ikut serta berubah semua tuh nanti, ya. Itu yang Saudara harus pikirkan, yang Saudara mohonkan itu. Karena bagaimanapun juga ada Undang-Undang Bantuan Hukum.

Kalau persoalan yang tadi Saudara mengatakan jauh, itu kan persoalan yang sifatnya, ya, artinya tidak bisa dijadikan generalisasi di situ. Karena Undang-Undang 16/2011 itu kan bisa memberikan bantuan hukum, litigasi maupun non-litigasi. Saudara juga bisa berperan sebetulnya. Kalau belum bisa menjadi advokat, kan Anda bisa kemudian

menjadi pendamping, ya, atau ikut sebagai paralegal. Bisa sekali, Saudara, bisa ada ruang yang cukup. Paralegal, kemudian bisa membantu, termasuk membantu keluarganya sendiri, ya. Itu bisa Anda di-export di situ, ya.

Di MK Saudara bisa datang sendiri tanpa advokat, ya, bisa langsung beracara. Nah, kalau yang tadi Saudara ceritakan kasus-kasus pidana itu, ya, silakan Saudara minta kepada organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Itu kan sudah banyak itu yang ... apa ... di bawah naungan Kementerian Hukum itu. Karena saya dulu nangani itu, Organisasi Bantuan Hukum. Memberikan akreditasinya kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH), itu. Dalam rangka untuk access to justice, ya.

Nah, jadi kalau Saudara cerita tadi ini lapor segala macam, kemudian enggak jadi takut terintimidasi, sampaikanlah semuanya ke OBH terdekat itu. Atau langsung lapor kepada kepolisian terdekat begitu, ya. Jadi begitu.

Kalau di Padang saya kira sudah banyak OBH-nya, dan sudah terakreditasi. Jadi itu, ya, nanti Saudara pikirkan itu. Kenapa? Karena kalau nanti Saudara tidak bisa menjelaskan, apalagi ini sekali lagi, bicara ketentuan umum, nanti ujungnya di Petitem, ya. Petitem Saudara ini tergolong kabur, Petitemnya, ya.

Pertama, Petitem Saudara ini tidak lazim dalam rumuskan Petitem. Angka 2, angka 3, ya. Ini kan belajar, sedang proses pembelajaran, ya. Baru pertama kali, ini kabur ini termasuk karena angka 2 sudah minta pemaknaan, di angka 3 minta tafsir konstitusional, apa itu tafsir konstitusional? Ya itu kan juga maksudnya pemaknaan juga. Nah yang diminta tuh apa di sini, ya? Ya kalau Saudara kemudian coba renungkan yang Saudara minta ini andai kata ya Anda baca utuh Undang-Undang Advokat itu kemudian Anda tempelkan, misalnya, gitu ya, di dalam norma aslinya yang genuine itu gimana kira-kira konstruksi normanya, apa enggak berantakan? Apakah tetap seperti itu atukah menimbulkan konstruksi yang berantakan, gitu? Coba Saudara renungkan, rasakan, kalau Saudara masukkan ke situ pemaknaan ini seperti apa kemudian kondisi dari norma yang aslinya itu, ya. Itu yang harus Saudara pertimbangkan.

Saya kira itu, ya Saudara Nanang, ya. Jadi ini artinya memang yang Saudara majukan ini bukan menyentuh persoalan konstitusionalitas norma, lebih ke persoalan implementasi di lapangan yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan Undang-Undang Advokat, gitu ya. Itu saya kira dari saya, silakan nanti dipikirkan, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:20]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [29:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini Pemohonnya mengingatkan saya, ya. Saya dulu juga begitu, gara-gara ada kasus Bapak saya, tapi perdata itu, sehingga saya masuk kuliah ke Fakultas Hukum. Tadinya saya mau ke IAIN malah, alhamdulillah sampai bisa jadi Hakim. Jadi motivasinya itu kelihatan dari Saudara, apalagi sudah mau S2 itu.

Saya hanya ... hanya ingin menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny sudah jelas tadi, ya. Tadinya saya berpikir bahwa Pemohon ini mempermasalahkan batas usia untuk bisa diangkat jadi advokat atau diambil sumpahnya itu kan umur 25, ya. Ya, itu diatur di pasal berapa? Pasal 3, kan, ayat (1), ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny itu kan ada di ketentuan umum tadi, pasal yang Saudara uji. Sebenarnya untuk memberikan bantuan kepada ... apalagi keluarga itu, itu sebenarnya tidak ada batasan. Saya dulu masih baru kuliah tingkat I, S1 dulu, alhamdulillah bisa selesai perjuangan saya untuk mengembalikan ... apa ... ya milik orang tua saya itu bisa kembali karena gigih saya berjuang sendiri sampai saya jadikan bahan skripsi malah. Jadi itu ya, tadi sudah cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Enny, Yang Mulia, tinggal Saudara bisa memperbaiki atau ya tanpa memperbaiki bisa diteruskan atau mungkin setelah mendengar ini Saudara cabut ... umurmu berapa sekarang?

33. PEMOHON: NANANG KOSASIH [31:47]

Baru masuk 25, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:50]

Loh, apalagi sudah umur 25. 25, baru masuk, ya?

35. PEMOHON: NANANG KOSASIH [31:55]

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:56]

Berarti kan kalau menurut Saudara sudah lulus ini, ya, ujian advokat, PKPA, ini tinggal dilantik, kan. Ya, itu saja sih. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi begitu, Mas Nanang, ya. Jadi, harus diperbaiki seluruhnya dengan cermat, sesuai dengan rumusan dari permohonan yang baik berdasarkan PMK 2/2021, ya. Jadi perbaiki di ... pertama di perihalnya. Perihalnya itu bukan ayat, tapi angka. Kemudian, di identitasnya juga supaya hal-hal yang bersifat pribadi dihapus saja.

Kemudian, di bagian kewenangan juga harus diperbaiki sesuai dengan tata urutan peraturan perundangan, ya, disusun dari Undang-Undang Dasar dulu sampai PMK 2021. Nanti banyak contoh-contoh perbaikan permohonan yang sudah bagus. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya pada waktu menguraikan bagian kedudukan hukum, ya, di mana letak ... sebagai perseorangan di mana letak kerugian konstitusionalnya apakah betul anggapan itu, kerugian itu disebabkan oleh pasal yang diujikan. Tapi tadi Prof. Enny berkali-kali juga menyampaikan, ini pasal yang, atau angka yang, pasal yang dan angka yang diujikan ini dalam bab 1, kan? Kalau bab 1 itu bab mengenai pengertian, mengenai pengertian, itu kalau bisa berdampak pada yang terkait pasal-pasal berikutnya. Itu nanti bisa berubah semua.

Terus yang terakhir, bisa lihat itu penting juga, sangat penting, memperbaiki bagian Posita. Bagian Posita itu apa ... harus menguraikan pertentangannya antara pasal yang diujikan itu dengan pasal konstitusi yang dijadikan dasar pengujian. Ya, nah itu bisa didukung oleh teori, doktrin, ya, perbandingan dengan negara lain, atau juga itu tadi kan beracara di mana saja kan sudah bisa. Saudara ada di Mahkamah saja enggak masalah, kan. Melakukan jasa hukum, kalau ada yang mau menguji di MK gitu, diminta untuk menjadi kuasa hukum, kan boleh. Jadi sebetulnya tidak terhalang, apakah kalau itu berarti ada enggak kerugian hak konstitusionalnya? Kan enggak ada jadinya, kan? Terus kemudian memperbaiki Petitemnya sebagaimana PMK kita itu. Ya, PMK 2/2021.

Jadi, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, itu perubahannya berubah total, ya, karena apa juga, sementara ini kita bertiga sepakat permohonan ini kabur, ya. Kalau permohonan kabur kan, ya, tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Bisa dimengerti? Ada yang akan disampaikan?

38. PEMOHON: NANANG KOSASIH [35:35]

Baik, Yang Mulia. Bisa dimengerti, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:35]

Bisa mengerti, ya. Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya sampai hari Selasa, 15 Juli tahun 2025. Jadi, 14 hari sejak sekarang, Selasa, 15 Juli 2025 dan perbaikannya baik

hard copy maupun soft copy-nya paling lambat pada pukul 12.00 pada hari itu tadi ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Cukup, ya? Baik, kalau begitu. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.07 WIB

Jakarta, 2 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

